



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Retnowati Kuncoro Putri, Sp. Binti Drs. Suparto, tempat dan tanggal lahir Klaten, 18 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sukamara No.- Rt.005 Rw.002, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Yang bertindak sebagai wakil bagi anak yang masih dibawah umur, yang bernama:

Muhammad Akmal Indratma bin Muhammad Fajar Indratma, tempat dan tanggal lahir Kota Bogor, 28 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Sukamara No.- Rt.005 Rw.002, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Aulia Zahra Putri Indratma binti Muhammad Fajar Indratma, tempat dan tanggal lahir Martapura, 06 Oktober 2008, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sukamara No.- Rt.005 Rw.002, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga bertindak sebagai kuasa insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 85/SK-KH/2021/PA Bjb, tanggal 07 September 2021, yang bernama:

Sri Sudarwanti Binti Syamsuri Sastrowiratmo, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 07 Maret 1949, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pucangan No.- Rt.003 Rw.013, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kota Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sebagai Pemohon II;

Amara Refa Nurrochim Binti Muhammad Fajar Indratma, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 11 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Taman Trikora I No.B44 Rt.042 Rw.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon III;

Ramadhani Akbar Indratma Bin Muhammad Fajar Indratma, tempat dan tanggal lahir Kota Bogor, 20 November 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Taman Trikora I No.B44 Rt.042 Rw.008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah

Halaman 2 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri, ibu kandung dan anak-anak dari almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo;
2. Bahwa, almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo dan Retnowati Kuncoro Putri, Sp binti Drs. Suparto telah menikah pada tanggal 21 Maret 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/16/III/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kota Klaten Propinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa, saat pernikahan almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo dan Retnowati Kuncoro Putri, Sp binti Drs. Suparto dikaruniai 4 orang anak yaitu;
 - ❖ Amara Refa Nurrochim binti Muhammad Fajar Indratma lahir tanggal 11-02-1999 (umur 22 tahun);
 - ❖ Ramadhani Akbar Indratma bin Muhammad Fajar Indratma lahir tanggal 20-11-2002 (umur 18 tahun);
 - ❖ Muhammad Akmal Indratma bin Muhammad Fajar Indratma lahir tanggal 28-08-2004 (umur 17 tahun);
 - ❖ Aulia Zahra Putri Indratma binti Muhammad Fajar Indratma lahir tanggal 06-10-2008 (umur 12 tahun);
4. Bahwa, almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-03082021-0006 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 03 Agustus 2021;
5. Bahwa, pada saat almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo meninggal dunia, ada meninggalkan 6 (enam) ahli waris yaitu;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Retnowati Kuncoro Putri, Sp binti Drs. Suparto lahir tanggal 18-05-1973 (istri);
- ❖ Sri Sudarwanti binti Syamsuri Sastrowiratmo lahir tanggal 07-03-1949 (ibu kandung);
- ❖ Amara Refa Nurrochim binti Muhammad Fajar Indratma lahir tanggal 11-02-1999 (anak kandung);
- ❖ Ramadhani Akbar Indratma bin Muhammad Fajar Indratma lahir tanggal 20-11-2002 (anak kandung);
- ❖ Muhammad Akmal Indratma bin Muhammad Fajar Indratma lahir tanggal 28-08-2004 (anak kandung);
- ❖ Aulia Zahra Putri Indratma binti Muhammad Fajar Indratma lahir tanggal 06-10-2008 (anak kandung);

6. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Muhammad Fajar Indratma disebabkan Ayah kandung almarhum Muhammad Fajar Indratma yakni H. Darsono Probowiratmo telah meninggal dunia lebih dulu pada 03 Februari 2013;

7. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

8. Bahwa, almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo disamping meninggalkan ahli waris, almarhum juga meninggalkan berupa tanah dan bangunan bersertifikat;

- ❖ SHM No. 223 yang terletak di Kelurahan Sungai Cuka Kecamatan Kintap;
- ❖ SHM No. 2628 yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ SHM No. 1276 yang terletak di Kelurahan Suato Tatakn Kecamatan Tapin Selatan;
- ❖ SHM No. 507 yang terletak di Kelurahan Suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- ❖ SHM No. 7476 yang terletak di Kelurahan Sei. Ulin Kecamatan Banjarbaru;
- ❖ SHM No. 13971 yang terletak di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- ❖ SHM No. 6283 yang terletak di Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara;
- ❖ SHM No. 8310 yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang;
- ❖ SHM No. 10767 yang terletak di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan banjarbaru Selatan;
- ❖ SHM No. 14187 yang terletak di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- ❖ SHM No. 8311 yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang, yang semuanya atas nama Muhammad Fajar Indratma;
- ❖ Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sri Kresno Agung Nomor : 2 tanggal 05 Mei 2012 serta Pernyataan pemegang saham PT. Sri Kresno Agung Jaya Nomor : 01 tanggal 02 Desember 2019 atas nama Muhammad Fajar Indratma;

9. Bahwa, saat almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan balik nama dan administrasi lainnya dikemudian hari, maka dengan ini para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;

11. Bahwa berhubung para Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

12. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo sesuai dengan hukum yang berlaku;

13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 dalam usia 48 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo yaitu;

❖ Retnowati Kuncoro Putri, Sp binti Drs. Suparto lahir tanggal 18-05-1973 (istri);

❖ Sri Sudarwanti binti Syamsuri Sastrowiratmo lahir tanggal 07-03-1949 (ibu kandung);

Halaman 6 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.2);

■
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK 6372042011020004, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 24 Februari 2020, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.3);

■
Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Muhammad Akmal Indratma, NIK 6372042808040002, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.4);

■
Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Aulia Zahra Putri Indratma, NIK 6372044610080001, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.5);

■
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Amara Refa Nurrochim, Nomor 2801/TP/1999, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kotamadya Surakarta, tanggal 11 Mei 1999, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.6);

■
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ramadhani Akbar Indratma, Nomor 6439/2002, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bogor, tanggal 25 Nopember 2002, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta

Halaman 8 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.7);

■
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Akmal Indratma, Nomor 5580/2004, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bogor, tanggal 04 Oktober 2004, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.8);

■
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aulia Zahra Putri Indratma, Nomor 1692/REG/X-2008, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, tanggal 20 Oktober 2008, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.9);

■
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris, Nomor 6372060405150005, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 25 Oktober 2018, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.10);

■
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amara Refa Nurrochim, Nomor 6372052510180004, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 25 Oktober 2018, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.11);

■
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/16/III/1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, tanggal 21 Maret 1998, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.12);

■
Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Fajar Indratma, Nomor 6372-KM-03082021-0006, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 03 Agustus 2021 yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.13);

■
Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui Camat Liang Anggang, Nomor 181/65/Kessos, tanggal 09 Agustus 2021, dan diketahui Lurah Landasan Ulin, Nomor 400/03/KESSOS/Kel. Laura, tanggal 09 Agustus 2021, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.14);

Saksi:

Moh. Irfan Sudibyo bin Darsono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pucangan, Jl. Slamet Riyadi, No.1, Kartasura, Rt.03/Rw.13, No.01, Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah adik kandung pewaris;
- ❖ Bahwa Pemohon I adalah isteri dari adik kandung saksi yaitu Pewaris dan telah memiliki 4 orang anak;
- ❖ Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 karena sakit;
- ❖ Bahwa saat pewaris meninggal dunia, ayah kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, dan saat ini ibu kandung pewaris masih hidup;
- ❖ Bahwa almarhum pewaris tidak memiliki ahli waris selain dari isteri, ibu kandung pewaris dan 4 (empat) orang anaknya;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa keperluan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat tanah yang masih atas nama almarhum pewaris;

Herdiyanto Tri Sudibyo bin Hardjono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Godang Wironangun, Rt.01/Rw.04, Desa Wironangun, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah kerabat dekat dari Pemohon I;
- ❖ Bahwa Pemohon I adalah isteri dari adik kandung saksi yaitu Pewaris dan telah memiliki 4 orang anak;
- ❖ Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 karena sakit;
- ❖ Bahwa saat pewaris meninggal dunia, ayah kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, dan saat ini ibu kandung pewaris masih hidup;
- ❖ Bahwa almarhum pewaris tidak memiliki ahli waris selain dari isteri, ibu kandung pewaris dan 4 (empat) orang anaknya;
- ❖ Bahwa keperluan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat tanah yang masih atas nama almarhum pewaris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan perkara tersebut berkaitan dengan bidang perkawinan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode **(P.1 s/d P.14)** dan telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti surat kode **(P.1 s/d P.14)** tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode **(P.1 s/d P.14)**, terbukti pewaris memiliki ahli waris seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak, sehingga hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode **(P.1 s/d P.14)**, terbukti bahwa pewaris yang telah meninggal dunia karena sakit, dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan bahwa pewaris meninggalkan objek warisan berupa sertifikat tanah dan akta perusahaan yang saat ini masih atas nama pewaris, dan akan dibaliknamakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari pewaris, dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 178 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, sesuai dengan maksud dari Pasal 174 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (a) yaitu, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; huruf (b) yaitu, menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Pasal 2 menyatakan, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangannya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di Pengadilan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUH Perdata *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara ini termasuk bidang perkawinan yang berhubungan dengan Waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (6) dan Pasal 193 R.Bg atau Stadblaad Nomor 227 tahun 1927 *jo.* Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Fajar Indratma bin H. Darsono Probowiratmo, yaitu:

Halaman 14 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- 3.1. Retnowati Kuncoro Putri, Sp. binti Drs. Suparto (Isteri);
- 3.2. Sri Sudarwanti binti Syamsuri Sastrowiratmo (Ibu Kandung);
- 3.3. Amara Refa Nurrochim binti Muhammad Fajar Indratma (Anak Perempuan Kandung);
- 3.4. Ramadhani Akbar Indratma bin Muhammad Fajar Indratma (Anak Laki-Laki Kandung);
- 3.5. Muhammad Akmal Indratma bin Muhammad Fajar Indratma (Anak Laki-Laki Kandung);
- 3.6. Aulia Zahra Putri Indratma binti Muhammad Fajar Indratma (Anak Perempuan Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Ahli Waris, Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Hj. Anidah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp6.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)